



## **BUPATI KONAWE UTARA**

---

### **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : 6 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4725);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara;
23. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara;
24. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 Tentang pembentukan Kecamatan Oheo, Andowia, dan Motui Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Utara.
26. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Pegelolaan APBD Kab. Konawe Utara;
27. Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara 2012 – 2016;
28. Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

- Konawe Utara 2012 - 2032;
29. Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kab. Konawe Utara;
  30. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012, tentang Penjabaran APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2013.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2014**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Konawe Utara ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2014 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu Tahun 2014 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
- (2) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 termuat dalam bahan RKPD sebagai satu kesatuan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014.

### **Pasal 3**

- (1) RKPD Tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016, adalah tahap Konsolidasi, dengan sasaran antara lain : perbaikan kebijakan dan regulasi, meningkatnya kualitas aparatur pemerintah daerah, menguatnya kapasitas kelembagaan, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatnya ketersediaan sarana prasarana penunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat, Prioritas dan Sasaran Pembangunan pada Tahun 2014;
- (2) RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2014.
  - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun 2014.

### **Pasal 4**

RKPD Tahun 2014 berfungsi sebagai bahan acuan pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

### **Pasal 5**

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 6**

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2014 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2014

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada tanggal, 07-10-2013

**BUPATI KONAWE UTARA,**



**H. ASWAD SULAIMAN P.**

Diundangkan di Wanggudu  
Pada tanggal 07-10-2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**H. ABU HAERA, S.Sos., M.Si**

Pembina Utama Muda. Gol IV/c  
NIP. 19580815 198103 1 033

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013 NOMOR ...<sup>30</sup>